



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/216/2020
TENTANG
PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya penanganan dan pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan perluasan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- b. bahwa Menteri Kesehatan dapat menetapkan laboratorium pemeriksa COVID-19 selain laboratorium yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), setelah dilakukan verifikasi terhadap kemampuan pelaksanaan pemeriksaan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rumah Sakit Universitas Mataram, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga dan Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

KEDUA : Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan laboratorium yang tidak memiliki fungsi surveilans, dengan wilayah kerja sebagai berikut:

No	Laboratorium	Wilayah Kerja
1.	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta	Jawa Tengah
2.	Laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Mataram	Nusa Tenggara Barat
3.	Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga	Jawa Timur
4.	Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	DKI Jakarta

KETIGA : Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validitas ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan

segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;

- d. mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KEEMPAT : Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berkoordinasi dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) dan/atau Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sesuai dengan wilayah kerjanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

KELIMA : Pemeriksaan spesimen COVID-19 yang dilakukan oleh Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dikenakan biaya.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO